



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan S. Parman No 67 Palu, Kode Pos 94111, Telepon 421292, Faksimile. 428116

Website : www.bpsdm.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 954 / 03. 27 / BPSDMD

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA DIGITAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui media digital;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi Publik Melalui Media Digital.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA DIGITAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.**

- KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini diangkat sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik Melalui Media Digital Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.
- KEDUA : Tugas Pengelola Layanan Informasi Publik Melalui Media Digital Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Menginformasikan profil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 - b. Menginformasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 - c. Memberi tanggapan balik atas komunikasi dan informasi dari para stakeholder Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga masyarakat umum
 - d. Bertanggung jawab kepada Pimpinan dengan tetap berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palu, 5 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



DR. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si

**Pembina Utama Madya
NIP. 19650421 199112 1 004**

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 951/ 03 - 27 /BPSDMD
Tanggal : 5 Januari 2023

DAFTAR NAMA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA DIGITAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

Koordinator : Achmad Juaeni, SE

Pengelola Akun Website, Youtube dan Podcast : 1 Anugerah Perdana, Amd., TI
2 Fadli Kurniawan, S.Kom
3 Fauzia, S.Pd
4 Didin Pratama

Pengelola Akun Facebook, Instagram dan Tiktok : 1 Muhamad Jauhari, SH
2 Yuliati Sabaringgi
3 Dini Ariesta Mansyur, S,Pi
4 Budi Audianto, S.Kom

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,



DR. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650421 199112 1 004